

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/856/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum perlu menentukan standar biaya masukan sebagai dasar acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan standar biaya masukan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/856/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA
MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	TUGAS DALAM TIM
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung Jawab
2.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pengarah
3.	Moh Khoiruddin, S. E., M. Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Tim SDM
4.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina - IV/a	Tim SDM
5.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA. 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Tim SPI
6.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Tim SPI
7.	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Tim Keuangan
8.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Tim Keuangan
9.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Tim Perencanaan
10.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Tim Perencanaan
11.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md. 198804122014042002	Penata Muda - III/a	Tim Perencanaan
12.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Tim Perencanaan
13.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Tim Verifikasi
14.	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420231021001	Penata - III/c	Tim Verifikasi

15.	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I – III/d	Tim Verifikasi
16.	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda III/a	Tim Verifikasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001